



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 4

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Radio Kabupaten Sumedang atau eRKS adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang dan bertanggung jawab kepada publik.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Kabupaten Sumedang atau eRKS.
- (3) Susunan Organisasi Radio Kabupaten Sumedang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Radio Kabupaten Sumedang, berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Sumedang dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (4) Radio Kabupaten Sumedang dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Kabupaten Sumedang atau eRKS wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;

- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD dengan keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) unsur Masyarakat;
 - b) unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c) unsur Praktisi Penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur Masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD.
- (4) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan kepada DPRD oleh Pejabat yang diberi wewenang.
- (5) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang penyiaran.
- (6) Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran, diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD.
- (7) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio, bersikap netral dan bukan anggota dari partai politik.
- (8) Dewan Pengawas dan Direksi mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

- (10) Jika Dewan Pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka DPRD mengusulkan kembali penggantinya.
- (11) Tatacara dan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VII DEWAN DIREKSI

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang;

- c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dewan Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya;
- e. Dewan Direksi mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan;
- f. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan asset Radio Publik Lokal Kabupaten Sumedang harus atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 11

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Sumedang; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan nonpartisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

BAB VIII

SUMBER BIAYA

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Segala biaya operasional kegiatan penyiaran Radio Publik Lokal Kabupaten Sumedang, baik Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Alat Kelengkapan lainnya mendapatkan hak dalam bentuk gaji dan atau tunjangan dan fasilitas lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 17

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Tahun Anggaran Negara.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan Rencana Kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Penerimaan dan Biaya, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh Akuntan Publik dan hasilnya diumumkan melalui Media Massa.

Pasal 18

Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka lembaga yang ada masih tetap berlaku sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20**

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
 KABUPATEN SUMEDANG

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas

Pasal 2
 Cukup jelas

Pasal 3
 Cukup jelas

Pasal 4
 Cukup jelas

Pasal 5
 Cukup jelas

Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7
 Cukup jelas

Pasal 8
 Cukup jelas

Pasal 9
 Cukup jelas

Pasal 10
 Cukup jelas

Pasal 11
 Cukup jelas

Pasal 12
 Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas